

# **KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENANGANAN KEDARURATAN DI PROVINSI DIY**

**Oleh : Kepala BAPEDA Provinsi DIY**

## **A. Pendahuluan**

Gempa bumi yang melanda DIY dan Jawa Tengah 27 Mei 2006 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian baik materiil maupun non-materiil. Selain korban jiwa, rusak dan runtuhnya bangunan perumahan warga, berbagai sarana dan prasarana, sekolah, kantor pemerintah dan fasilitas umum, serta mengakibatkan tekanan psikologis yang hebat baik bagi korban langsung maupun masyarakat pada umumnya. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi inipun sangat besar. Ribuan warga terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat, tempat pengungsian, maupun menumpang di rumah kerabat. Tak sedikit pula yang harus kehilangan alat-alat kerja bahkan tempat bekerja, maupun gantungan perolehan nafkah karena sakit ataupun meninggal dunia.

Dalam rangka penanganan bencana gempa bumi tersebut, maka langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menyusun strategi, rencana, program dan kegiatan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen Rencana Aksi telah dengan cepat disusun dengan melibatkan ketiga komponen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **B. Kelembagaan**

Dengan kerusakan yang begitu besar dan dalam skala sebaran yang sedemikian luas, maka agar penanganan pasca bencana gempa bumi dapat terkoordinasi dengan baik aspek kelembagaan sangatlah penting. Untuk itu pemerintah DIY mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan hal tersebut, yaitu :

1. Pembentukan Tim Pelaksana
  - a. Dibentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY melalui Keputusan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tertanggal 8 Juli 2006 sebagai tindak lanjut dari diktum keenam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Provinsi Jateng.
  - b. Keputusan Gubernur DIY tersebut diikuti dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DIY No. 39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY yang memuat Uraian Tugas Tim Pelaksana.

- c. Tugas Tim Pelaksana ini adalah :
  - 1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di provinsi DIY.
  - 2. Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di provinsi DIY.
  - 3. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di provinsi DIY.
- d. Tim Pelaksana ini bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Tim Pengarah.
- e. Masa kerja Tim Pelaksana adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu.
- f. Susunan personalia Tim pelaksana seperti terlampir.
- g. Mekanisme Perencanaan dan Pendanaan yg Bersumber dari APBD, APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya seperti terlampir.

## 2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka tertib administrasi keuangan, maka disusunlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang memuat Prosedur Pencairan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat dan Prosedur Pencairan Dana Yang Bersumber Dari Dana APBD dengan skema masing-masing seperti terlampir.


## 3. Pembentukan Organisasi Satuan Kerja (Satker)

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi di DIY sebagai tugas pembantuan dari pemerintah Pusat, maka dibentuklah Satker yang menyelenggarakan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan organisasi Satker ini dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Beserta Asisten, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Beserta Asisten, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Dalam Rangka Penanganan Tugas Pembantuan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006.

- a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY ditetapkan sebagai Satker.

b. Struktur Organisasi Satker adalah sbb :

Gambar 3.  
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA BUMI  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



#### 4. Pembentukan Forum Yogya Bangkit.

Dengan telah selesainya tahap tanggap darurat, maka diperlukan langkah-langkah koordinatif dan komprehensif serta sinergitas dari berbagai unsur baik birokrasi maupun elemen masyarakat. Untuk itu dibentuklah Forum Yogya Bangkit sebagai wadah koordinasi percepatan pemulihan pasca gempa melalui Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006.

a. Forum ini terdiri dari unsur-unsur :


1. Pemerintah Propinsi DIY
2. MUSPIDA Propinsi DIY.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Mitra Manajemen Yogya bangkit (MMJB).
5. Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi (KP2E) Yogya Bangkit.
6. Komite Percepatan Pemulihan Pendidikan Yogya Bangkit.
7. Perguruan Tinggi.
8. Organisasi Kemasyarakatan/Lembega Swadaya Masyarakat.

b. Tugas Forum Yogya Bangkit tersebut adalah :

1. Melaksanakan koordinasi program percepatan pemulihan pasca gempa bumi.
2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca gempa bumi.
3. Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pemulihan pasca gempa bumi.

c. Susunan Organisasinya adalah sbb:

### SUSUNAN ORGANISASI FORUM JOGJA BANGKIT



26

d. Forum bertanggung jawab kepada Gubernur DIY.

e. Masa kerjanya adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu.

5. Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa.

Melalui Peraturan Gubernur DIY No. 23 Tahun 2006 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006, maka disusunlah organisasi pelaksanaan program sbb :

a. Organisasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah.

Pengorganisasian dilakukan secara berjenjang, yaitu :

1. Tingkat nasional : Tim Pengarah

2. Tingkat Provinsi : Tim Pelaksana

Di tingkat pelaksanaan program : Satker

3. Tingkat Kabupaten/Kota : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibantu oleh Camat.


4. Tingkat Kelurahan/Desa :

- Lurah sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), memfasilitasi pembentukan POKMAS.

Pembentukan POKMAS dilakukan dengan cara :


- a. POKMAS dibentuk dalam 1 (satu) dusun.
  - b. Dalam hal terjadi sisa/residu dalam dusun, pengelompokan dilakukan dalam 1 (satu) desa/kelurahan.
  - c. Dalam hal kesulitan kondisi geografis dapat dimungkinkan POKMAS dalam satu dusun dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota.
  - d. Jumlah anggota POKMAS minimal 8 orang maksimal 15 orang.
- POKMAS menyusun usulan prioritas, baik dalam pemilihan maupun pelaksanaan, yang didampingi oleh fasilitator.
  - Satu Tim fasilitator yang terdiri dari 2 (dua) orang fasilitator teknik dan 1 (satu) orang fasilitator non teknik, bertanggung jawab melakukan pendampingan 45 rumah.
  - Fasilitator dikelola, difasilitasi dan dikendalikan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) yang bekerja dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Provinsi (KMP).
  - KMP dan KMK direkrut oleh PPK Provinsi. Di tingkat Provinsi ditunjuk 1 (satu) KMP. Di tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk 9 KMK dengan komposisi sekitar 2.000 -8.000 rumah per KMK dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi.

Struktur organisasinya adalah sbb :



e. Skema ruang lingkup program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi adalah sbb :


Gambar 1. Skema Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY



- 7 -

f. Langkah-langkah program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah adalah sbb

Gambar 6. Langkah-Langkah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY





### C. Pengelolaan Bantuan dan Penanganan Darurat

#### 1. Kebijakan Satu Pintu

Kebijakan pokok dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, baik dalam pengelolaan bantuan dan penanganan masa tanggap darurat maupun penanganan selanjutnya adalah bahwa harus melalui/sepengertian Gubernur DIY, baik dalam posisinya sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pemerintah di daerah.

#### 2. Prioritas Program

- a. Pembangunan Perumahan Penduduk (program pusat)
- b. Rehab dan Rekonstruksi Pendidikan
- c. Rehab dan Rekonstruksi Kesehatan
- d. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- e. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Produksi

#### 3. Koordinasi dengan berbagai Donor

a. Bantuan pada masa tanggap darurat dikoordinir pengumpulan, pendataan, penyalurannya oleh Satkorlak yang berkantor di Kepatihan (Komplek Kantor Gubernur DIY).

b. Bantuan pasca masa tanggap darurat dikoordinir oleh Tim Pelaksana, diantaranya :

##### 1. Bidang Pendidikan :

Dari 1.583 sekolah yang memerlukan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah, sebanyak 645 buah sudah mendapat dana dari pemerintah, 75 dari donor (NGO, swasta).

##### 2. Bidang Kesehatan

Sebanyak 12 buah Puskesmas, 4 Puskesmas Perawatan serta 23 Puskesmas Pembantu telah mendapat bantuan kostruksi/sarana dari swasta (Unilever, Media Group, BP Migas, MERCY, JICA, Japan Red Cross, Metro TV, JRCS, AAI, Islamic Relief, Nestle Jakarta, serta Dep. ESDM) senilai Rp. 14.924.132.500,-

##### 3. Bidang infrastruktur

Koordinasi dengan berbagai donor UN,IOM,Red Cross dalam rangka untuk mensinkronkan agenda rencana aksi terutama pemenuhan kebutuhan T-Shelter

- Kebutuhan T-Shelter : 83.000 unit
- UN,IOM,Red Cross dll : 33.000 unit
- JRF : 40.000 unit
- Kekurangan : 10.000 unit

(difasilitasi pengadaan bambu 2 juta batang)

Sedangkan untuk pengadaan rumah permanen, pemerintah DIY telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Korea yang akan memberikan bantuan yang diwujudkan dalam bentuk semen sebanyak 250.000 sak.

4. Dalam upaya penyajian data yang lengkap melalui Manajemen Information System yang baik dalam format GIS, maka pemerintah DIY bekerjasama dengan Bapenas dan UNDP dalam proyek ERA (Early Recovery Assistance).
4. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY telah menyusun draft Rencana Aksi (Action Plan) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi segenap instansi pemerintah maupun segenap stakeholder dalam pelaksanaan program pemulihan dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi di Provinsi DIY.

Rencana Aksi tersebut meliputi :

- a. Bidang Infrastruktur
  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder/Tersier
  4. Perbaikan Jembatan Timbang
- b. Bidang Perekonomian
  1. Fasilitasi unit prosesing di kawasan sentra produksi gerabah
  2. Common Facilities Small and Medium Industry (Workshop) perak, kulit, dan kayu.
  3. Fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana pelaku ekonomi yang rusak serta Bantuan permodalan untuk pelaku ekonomi mikro
  4. Pengadaan Stone Crusher
  5. Off cup material di 30 kecamatan
- c. Bidang Sosial Budaya
  - Pengadaan meubeleu dan buku (kit) sekolah
- d. Bidang Pemerintahan
  1. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Relokasi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana.
  2. Fasilitasi Regulasi.
- e. Kesekretariatan
  - Penyusunan Rencana Aksi, Monitoring dan Pelaporan

## **D. Penutup**

Kelembagaan dan pengelolaan bantuan penanganan kedaruratan di Provinsi DIY pasca bencana gempa bumi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian namun tepat sasaran sehingga diharapkan koordinasi yang terjadi akan dapat mewujudkan asas pemerataan dan keadilan serta tidak lebih memperburuk kondisi sosial, psikologi dan beban ekonomi masyarakat di lokasi bencana. Pembentukan kelembagaan dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat masyarakat diarahkan pada pendekatan pemberdayaan manusia, sehingga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat, menjamin keadilan dan bertumpu pada kebutuhan riil masyarakat.

Yogyakarta, 11 Oktober 2006.